

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pembangunan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan bahwa pembangunan otonomi diselenggarakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Hal ini berarti, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, agar daerah menjadi lebih mandiri. Kemandirian daerah dilihat dari pembiayaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah adalah bagian dari integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus

ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapat daerah, salah satu sumber pendapatan yaitu yang bersumber dari pajak daerah.

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan perekonomian yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperkenankan untuk memungut dan mengelola pajak daerah oleh pemerintahan daerah itu sendiri, diharapkan pemerintah dapat lebih mandiri dalam mengelolah sumber pendapatannya untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pajak daerah dibedakan atas pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (PAB/AP), dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur merespon Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Sehingga diharapkan pemerintah untuk lebih memaksimalkan kinerja dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut disajikan data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
2015	Pajak Hotel	124.725.600,00	197.353.800,00	158,23
	Pajak Restoran	1.248.665.600,00	1.029.681.380,00	82,46
	Pajak Hiburan	18.335.250,00	17.440.670,00	95,12
	Pajak Reklame	185.466.750,00	138.929.601,00	74,91
	Pajak Penerangan Jalan	3.216.528.000,00	3.103.852.991,00	96,50
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.123.540.011,00	109,61
	Pajak Air Tanah	14.256.800,00	11.878.400,00	83,32
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.381.000.000,00	2.267.619.837,00	95,24
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	230.000.000,00	76.423.000,00	33,23
Total		8.443.978.000,00	7.966.719.690,00	94,35
2016	Pajak Hotel	177.096.000,00	235.894.414,00	133,20
	Pajak Restoran	1.038.912.080,00	1.311.122.644,00	126,20
	Pajak Hiburan	11.017.850,00	16.884.800,00	153,25
	Pajak Reklame	264.868.625,00	223.010.750,00	84,20
	Pajak Penerangan Jalan	3.834.528.000,00	3.281.530.083,00	85,58
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.596.912.345,00	2.000.097.753,00	125,25
	Pajak Air Tanah	14.256.800,00	11.626.176,00	81,55
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.550.000.000,00	2.410.574.946,00	94,53
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	127.084.265,00	84,72
Total		9.637.591.700,00	9.617.825.831,00	99,79
2017	Pajak Hotel	179.692.000,00	229.781.575,00	127,88
	Pajak Restoran	2.040.927.722,00	1.749.196.763,00	85,71

	Pajak Hiburan	12.768.250,00	12.564.425,00	98,40
	Pajak Reklame	283.248.000,00	196.520.250,00	69,38
	Pajak Penerangan Jalan	4.400.016.000,00	4.246.304.534,00	96,51
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.794.041.016,00	1.826.049.860,00	101,78
	Pajak Air Tanah	14.056.800,00	4.788.500,00	34,07
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.851.298.012,00	2.539.053.768,00	89,05
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	175.000.000,00	263.197.950,00	150,40
Total		11.751.047.800,00	11.067.457.625,00	94,18
2018	Pajak Hotel	187.692.000,00	215.912.997,00	115,04
	Pajak Restoran	2.030.197,188	1.317.057.938,00	64,87
	Pajak Hiburan	3.000.000,00	2.600.000,00	86,67
	Pajak Reklame	318.948.000,00	269.081.650,00	84,37
	Pajak Penerangan Jalan	4.620.000.000,00	4.955.883.073,00	107,27
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.520.266.325,00	1.420.881.540,00	93,46
	Pajak Air Tanah	14.056.800,00	5.564.600,00	39,59
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.851.298.012,00	2.380.383.214,00	83,48
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	266.950.575,00	209.987.175,00	78,66
Total		11.812.408.900,00	10.777.352.187,00	91,24

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah dari Tahun 2015-2017 mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling tinggi adalah Pajak Hotel sebesar 158,23% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 124.725.600 dan realisasi sebesar Rp. 197.353.800 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah yang paling rendah adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 33,23% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 230.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 76.423.000. Pada tahun 2016 Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling tinggi adalah Pajak Hiburan sebesar 153,25% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 11.017.850 dan realisasi sebesar Rp. 16.884.800 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling rendah adalah Pajak Air Tanah sebesar 81,55% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 14.256.800 dan realisasi sebesar Rp. 11.626.176. Pada Tahun 2017 Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling tinggi adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 150,40% dengan target penerimaan sebesar Rp. 175.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 263.197.950 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling rendah adalah Pajak Air Tanah sebesar 34,07% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp. 14.056.800 dan realisasi sebesar Rp. 4.788.500. Pada Tahun 2018 Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling tinggi adalah Pajak Hotel sebesar 115,04% dengan target penerimaan sebesar Rp. 187.692.000 dan Persentase Penerimaan Pajak Daerah paling rendah adalah Pajak Air Tanah 39,59% yaitu dengan target penerimaan Rp. 14.056.800 dan realisasi sebesar Rp. 5.564.600

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Tulit Beni selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada prinsipnya dalam satu tahun anggaran, selalu membuat rencana kerja. Selama empat tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menetapkan rencana kerja selalu berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya bukan berdasarkan kondisi atau potensi yang ada di daerah. Analisis pemetaan potensi menjadi suatu dasar atau tolak ukur yang digunakan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur harus terlebih dahulu mengenal atau mengetahui potensi yang dimiliki sebelum menetapkan rencana kerja, sehingga target penetapan pajak daerah untuk tahun berikutnya dibuat berdasarkan potensi yang ada bukan berdasarkan kinerja dan pencapaian tahun sebelumnya, agar pajak yang ada jangan melampau target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen*, karena dengan menggunakan Analisis *Tipologi Klassen* dapat diketahui pemetaan jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor Berkembang atau Sektor Terbelakang. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam prioritas kebijakan daerah dalam penetapan target penerimaan yang diharapkan dapat tercapai.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2018”.

1.2 Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain sebagai bahan informasi. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi terkait, semoga dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informai dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah di masa yang akan datang, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah dan meningkatkan kemampuan memetakan Pajak Daerah serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bagi Peneliti lainnya, yaitu sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pemetaan Potensi Pajak Daerah.